

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Dana Desa dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di Desa

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Sasaran penerima BLT-Dana Desa

Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme Pendataan

1. Oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. Basis pendataan di RT dan RW;
3. Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja.

Metode Perhitungan

1. Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa.
2. Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa.
3. Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa.

JANGKA WAKTU DAN BESARAN BLT-DANA DESA

Besaran BLT-Dana Desa Rp 600.000,00 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April 2020.